

IMPLEMENTASI PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK MARO SEBO

M. Rudi Hartono¹

Abstract

The activities of the Police Department that deals with the processes in the society demands the existence of a partnership between the police and the community in preventing crime. The police should be able to put itself in tune with the expectations of the community so that the community can be involved actively in crime prevention. One of the strategies of prevention against threats and disruption of security and public order can be done by the police with the utilization of the ability of citizens, selective, efficient and effective in detecting the possibility of evil. The community is a party to the most understanding of the problem of evil and ketidaktertiban that occur in the environment. To prevent crime the police should conduct a consultation (consultation) with the community to be able to adjust the service/police action (adaptation) according to needs, mobilize (mobilization) potential that exists within the community so that the retrieved a method of solving the problem (problem solving) or solution based on the issue in accordance with the point of view of the citizens. Especially in jurisdictions Polsek Maro Sebo, in 2014, there is a wide variety of forms of crimes that occurred as robbery, theft of livestock theft, empty House, penodongan, gambling and so on. This gives rise to anxiety and inconvenience for the people who live in the districts of Maro Sebo. Information about ketidaktertiban most accurate when received from the community. The community will inform the ketidaktertiban problem when the community is easy to report it, the community knows the benefits if the reported problem ketidaktertiban, and people are sure the police can handle the matter completely. Useful information will come from the local people when the police have built a relationship based on trust with the communities they serve. Therefore required a new partnership between the police and the community.

Keyword : Police, Partnerships, Society, Crime

PENDAHULUAN

Kepolisian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 5 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam falsafah Polri, Tri Brata, menekankan pentingnya hubungan antara polisi dan warganya. Suasana saling mengenal akan melahirkan

saling pengertian dan kesadaran akan tanggungjawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hubungan timbal balik yang menguntungkan pada akhirnya akan membawa keberhasilan pada pelaksanaan tugas Polri yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Merujuk pada fungsi kepolisian sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka sebenarnya tugas-tugas kepolisian tidak terlepas dari tugas-tugas kemasyarakatan. Konsekuensi dari tugas kemasyarakatan yang diemban oleh polisi kemudian menuntut jalinan kerjasama antara polisi dan masyarakat sebagai hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tugas-tugas yang diemban polisi, bagaimanapun juga akan selalu berkaitan erat dengan individu atau kelompok di dalam masyarakat sehingga langkah-langkah positif harus diambil untuk memperoleh dan sekaligus mempertahankan dukungan aktif masyarakat. Agar kegiatan polisi efektif dalam menjalankan kegiatan baru tersebut maka polisi haruslah mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan mengubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi ikut bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Bagaimanapun juga, harus disadari bahwa kejahatan adalah masalah sosial yang sangat kompleks dan tak mungkin ditangani oleh hanya satu institusi saja.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Sebagai sebuah filosofi dan strategi organisasi, perpolisian komunitas mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara polisi dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan perpolisian komunitas maka kemitraan antara polisi dan masyarakat akan semakin baik. Konsekuensi dari kedekatan antara polisi dengan masyarakatnya yaitu meningkatnya kegiatan asosiasi pencegahan kejahatan oleh masyarakat. Kemitraan antara polisi dan warga terlihat dari berdirinya asosiasi-asosiasi pencegahan kejahatan yang dikelola oleh warga serta adanya suatu lembaga atau forum yang mawadahi hubungan polisi dan masyarakat. Asosiasi-asosiasi pencegahan kejahatan tersebut diorganisasikan sesuai dengan wilayah geografisnya atau menurut kepentingannya. Untuk dapat mengakomodir aspirasi dari semua asosiasi secara efektif maka dibentuk forum kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Di Indonesia forum ini disebut dengan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM). FKPM adalah lembaga atau wadah bagi polisi dan masyarakat untuk dapat bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban. Melalui forum ini warga dapat menginformasikan setiap permasalahan kepada polisi. Kegiatan forum ini bertujuan untuk dapat mendeteksi secara dini permasalahan guna dapat dilakukan pencegah sebelum kejahatan itu sendiri terjadi. Di dalam forum, anggota polisi mengadakan diskusi atau konsultasi dengan warga atau asosiasi pencegahan yang dibentuk oleh warga untuk mengidentifikasi masalah, mencari dan menemukan penyebab permasalahan, menentukan prioritas penanganan, menetapkan metode penanganan dan kemudian melaksanakannya bersama-sama. Singkatnya dalam forum ini diadakan suatu kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Melalui forum ini layanan polisi disesuaikan dengan kebutuhan warga yang mereka layani guna mendorong terciptanya lingkungan yang aman sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja.

PERMASALAHAN

Untuk menghindari agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi rumusan permasalahannya meliputi hal – hal sebagai berikut : bagaimana implementasi peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dalam

mencegah kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo dan apa kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat serta upaya yang dilakukan ?

PEMBAHASAN

Definisi istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan (R. Seno Soeharjo : 2002). Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan. (Momo Kelana : 1994)

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 13 disebutkan ada 3 (tiga) tugas Polri yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk-bentuk wewenang Polri dalam proses pidana dinyatakan lebih rinci dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 pada Pasal 16 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bentuk-bentuk wewenang Polri tersebut dinyatakan dalam wewenang penyidikan pada Pasal 5 ayat (1), dan wewenang Penyidik pada pasal 7 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam rumusan wewenang yang diberikan oleh undang-undang melekat juga pertanggungjawaban sehingga wewenang tersebut digunakan secara salah satu melampaui kewenangan yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggungjawabannya. Wewenang juga menunjuk kepada sumber serta latar belakang pemberian wewenang yang dimaksud. Sebagai contoh asas legalitas menunjuk kepada undang-undang sebagai sumber wewenang, sedangkan asas kewajiban menunjukkan kepada kewajiban umum Polri untuk memelihara ketertiban

dan keamanan umum sebagai sumber wewenang. (Djamin Awaloedin : 2001)

Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut permasalahan hukum dalam masyarakat, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang seringkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya. Sejalan dengan perkembangan peradaban, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan dalam penerapannya. Untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum, maka perlu dibangun kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan terjadi didalam masyarakat.

Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dalam mencegah kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo

Di wilayah Hukum Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi terdapat sebanyak 20 desa / kelurahan, diantaranya yakni : desa/kelurahan Bakung, desa/kelurahan Baru, desa/kelurahan Danau Kedap, desa/kelurahan Danau Lamo, desa/kelurahan Jambi Kecil, desa/kelurahan Jambi Tulo, desa/kelurahan Kemingking dalam, desa/kelurahan kemingking luar, desa/kelurahan kunangan, desa/kelurahan Lubuk Raman, desa/kelurahan Muaro Jambi, desa/kelurahan Mudo, desa/kelurahan Mudung Laut, desa/kelurahan Niaso, desa/kelurahan Sekumbang, desa/kelurahan Setiris, desa/kelurahan Talang Duku, desa/kelurahan Tanjung Katung, desa/kelurahan Tebat Patah, dan desa/kelurahan Teluk Jambi. Dari 20 desa/kelurahan tersebut menurut data dari Satuan Binmas Polsek Muaro Jambi khususnya pada tahun 2013 telah terbentuk FKPM di beberapa desa/kelurahan yang difasilitasi oleh Babinkamtibmas/Ba Polmas dan Kepala Desa/kelurahan masing-masing. Namun dari FKPM yang telah terbentuk di beberapa desa/kelurahan tersebut hanya beberapa saja yang aktif melaporkan kegiatannya kepada Polsek maupun kepada Polres Muaro Jambi. Harapan besar masyarakat dengan adanya FKPM ini mampu membantu mengurangi bahkan

mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang akan terjadi.

Dengan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat maka menurut **Goldstein** sebagaimana dikutip oleh **Bailey** maka dalam implementasi perpolisian masyarakat dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain menurunnya ketegangan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Penggunaan sumber daya kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan kepolisian, penggunaan sumber daya kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan kepolisian, meningkatkan efektifitas dalam menangani masalah dalam masyarakat, meningkatkan kepuasan pekerjaan agar polisi berpartisipasi dalam program, dan meningkatkan akuntabilitas polisi pada masyarakat. (William G. Bailey : 2005).

Pendekatan perpolisian masyarakat didasari pada asumsi yang terbukti bahwa polisi tidak dapat secara efektif mengendalikan kejahatan atau menangani penyebab kejahatan sendirian. Perlu dibangun suatu kemampuan bersama untuk mencegah kejahatan. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk merencanakan atau memecahkan masalah bersama-sama.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan lembaga, badan, wadah atau tempat pertemuan antara polisi dan masyarakat untuk bertukar pikiran secara bebas berkitan dengan masalah-masalah sosial di lingkungan warga khususnya masalah keamanan. Khususnya di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo, telah dibentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Maro Sebo, diantaranya yakni : (Ipda Mardianto, Kanit Binmas Polsek Maro Sebo : 2015)

1. Desa Lubuk Raman,
2. Desa Tanjung Katung,
3. Desa Muara Jambi, dan
4. Desa Danau Lamo.

Salah satu alasan mengapa dari 20 (dua puluh) desa di wilayah hukum Polsek Maro Sebo akan tetapi pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) hanya dilakukan di 4 (empat) desa tersebut, dikarenakan di wilayah keempat desa tersebut dianggap sebagai wilayah beresiko yang sering menimbulkan tindak kejahatan. Kondisi sosial yang buruk tidak menyebabkan kejahatan tetapi meningkatkan kemungkinan dilakukannya kejahatan. Mengenali berbagai faktor resiko

memungkinkan polisi menetapkan kelompok atau tempat yang menjadi sasaran dimana terdapat faktor resiko yang besar terhadap kejahatan.

Dengan dibentuknya forum ini maka kemitraan polisi dan masyarakat di wilayah hukum Polsek Maro Sebo dapat dibangun keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam forum tersebut polisi Polsek Maro Sebo dan masyarakat bisa saling berkomunikasi tentang masalah keamanan ataupun masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan polisi. Dari hasil kegiatan tukar pikiran dalam Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), diharapkan diperoleh suatu cara untuk mencegah kejahatan. Lewat forum ini juga masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan masing-masing mengenai kejahatan. Perbedaan pandangan dalam melihat masalah kejahatan akan memperkaya pemahaman tentang kejahatan. Pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah akan memberi solusi yang efektif dalam penanganannya.

Alas Hukum Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat pertama kali diatur didalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Implementasi Model Polisi Masyarakat (Polmas) Di Tugas Polisi. Menurut Keputusan ini salah satu dari manifestasi Polisi Masyarakat (Polmas) adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006, disebutkan unsur-unsur yang menjadi anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah terdiri dari ;

- 1) Unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh tokoh-tokoh dan dalam operasionalisasinya oleh forum kemitraan (FKPM).
- 2) Unsur Polri yang dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek/staf dan dalam operasionalisasinya oleh petugas Polmas yang ditunjuk.

- 3) Unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh Camat/staf bersama lurah/kepala desa/badan perwakilan kelurahan/desa dan dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. Sebagai lembaga yang independen, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di wilayah Hukum Polsek Maro Sebo melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan sebagai berikut ;

- 1) Mengumpulkan data dan mengidentifikasi permasalahan, mempelajari instrumen/perangkat kamtibmas seperti :
 - a. Peta Kamtibmas, yaitu peta yang melukiskan kondisi kongkrit dari desa/kelurahan seperti jumlah penduduk,obyek vital, perumahan/pemukiman, tempat ibadah dan sebagainya.
 - b. Peta Topografi, yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan jalan, gunung, sungai, parit, kali, jembatan dan lain sebagainya.
 - c. Peta Kriminalitas, yaitu peta yang melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu serta daerah rawan yang sering terjadi kejahatan dan tempat tinggal pelaku kejahatan.
 - d. Peta Lalu Lintas yaitu peta yang melukiskan lokasi kerawanan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
 - e. Peta Rute Patroli yaitu peta yang melukiskan rute atau jalur patroli kepolisian.
- 2) Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan bimbingan masyarakat di wilayah hukum Polsek Maro Sebo.
- 3) Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya.
- 4) Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban.
- 5) Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan/pelanggaran dan

permasalahan kepolisian pada umumnya serta membahasnya bersama petugas polmas.

- 6) Menampung dan membahas keluhan/pengaduan warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.

(Iptu Maruli Hutagalung, Kapolsek Maro Sebo: 2015)

Keanggotaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di wilayah hukum Polsek Maro Sebo terdiri dari 4 (empat) desa di kecamatan Maro Sebo, yakni ; Desa Lubuk Raman, Desa Tanjung Katung, Desa Muara Jambi, dan Desa Danau Lamo. Dalam pelaksanaannya warga di 4 (empat) desa tersebut bersama dengan petugas polmas mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah. Keputusan yang diambil dalam forum merupakan keputusan bersama dan untuk tujuan bersama.

Keberadaan Forum kemitraan Polisi dan Masyarakat di wilayah Polsek Maro sebo sangat membantu masyarakat, karena Forum ini dalam kegiatannya memiliki fungsi-fungsi sentral dalam mencegah tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti antara lain :

- 1) pertama, memberi informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan sangat berbeda dengan pandangan polisi,
- 2) kedua, pertemuan rutin antara polisi dan warga dapat dimanfaatkan polisi untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut,
- 3) ketiga, polisi dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan warga terhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam bertugas, dan
- 4) keempat, pertemuan masyarakat memberi informasi kepada polisi tentang tingkat keberhasilan usaha mereka, sehingga dapat dilakukan perubahan seperlunya.

(Supardi Usman, Kades Tanjung Katung Kec.Maros Sebo : 2015)

Dalam Buku Pegangan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang diterbitkan oleh lembaga Organisasi Migrasi Untuk Internasional (*International Organization of Migration*) dan Mabes Polri disebutkan bahwa tujuan dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah:

- 1) Membangun dan memelihara kemitraan antara polisi dan warga.
- 2) Secara bersama-sama mengenali, memprioritaskan dan memecahkan masalah yang terkait dengan kejahatan, ketidaktertiban, hubungan polisi dan masyarakat yang buruk dan pemberian pelayanan.
- 3) Meningkatkan hubungan polisi masyarakat dalam menangani faktor-faktor yang menyebabkan persepsi dan disfungsi, seperti adanya korupsi dan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan polisi.
- 4) Meningkatkan komunikasi antara polisi dengan masyarakat lokal.
- 5) Mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas polisi.
- 6) Mendorong dan memajukan peliputan media yang obyektif tentang kegiatan polisi.
- 7) Memajukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam jajaran polisi dan masyarakat.
- 8) Melakukan negosiasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di tingkat lokal.
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan semua elemen warga yang ada di wilayah.

Keanggotaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan perwakilan dari sub-sub kelompok yang ada dalam komunitas. Komunitas hidup secara bersama-sama dengan berpedoman pada kebudayaan yang mereka miliki bersama. Keanggotaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di wilayah Hukum Polsek Maro Sebo terdiri dari dari :

- 1) Unsur Masyarakat yakni Tokoh Masyarakat dan pemuda Desa Lubuk Raman, Tanjung Katung, Muara Jambi, Danau Lamo,
- 2) Unsur Polri, yakni Kapolsek Maro Sebo, Kanit Binmas, Anggota Binmas, dan Bhabinkamtibmas,
- 3) Unsur Pemerintah Daerah, yakni Kepala Desa Lubuk Raman, Tanjung Katung, Muara Jambi, Danau Lamo.

Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan upaya pemberdayaan dengan cara melibatkan warga desa dalam upaya membantu Kepolisian untuk mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo.

Melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), Kepolisian Sektor Maro Sebo bersama dengan warga Desa Lubuk Raman, Tanjung Katung, Muara Jambi, Danau Lamo dapat mengidentifikasi

masalah-masalah di lingkungan, menentukan prioritas penanganan dan menyesuaikan layanan polisi. Warga desa berperan aktif memberikan informasi yang akurat kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Maro Sebo dan warga desa terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan kejahatan dengan melakukan kegiatan rutin siskamling dan ronda di desa masing-masing. (Ismail, Kades Danau Lamo Kec. Maro Sebo : 2015)

FKPM sebagai tempat konsultasi, berkomunikasi, mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah dan menentukan prioritas penanganan maka terdapat beberapa indikator keberhasilan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di wilayah hukum Polsek Maro Sebo diantaranya yakni:

- 1) Intensitas kegiatan forum baik pengurus maupun tingkat partisipasi warga.
- 2) Kemampuan forum untuk menemukan dan mengidentifikasi masalah.
- 3) Kemampuan forum dalam menyelesaikan permasalahan termasuk pertikaian/konflik warga.
- 4) Kemampuan forum mengakomodasi keluhan warga.
- 5) Intensitas kunjungan warga yang dilakukan oleh pengurus forum.
- 6) Menurunnya angka kejahatan.
- 7) Meningkatkan kepuasan warga terhadap kinerja polisi.

(Aiptu Horas Sihombing, Anggota Binmas Polsek Maro Sebo : 2015)

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Salah satu wujud peran Kepolisian Sektor (Polsek) Maro Sebo sebagaimana tersebut diatas adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan kejahatan yang merupakan peran utama dari polisi. Peran polisi akan lebih positif dan efektif ketika polisi dapat mencegah terjadinya kejahatan daripada bertindak setelah kejahatan terjadi. Keberhasilan polisi dalam berperan adalah ketika kejahatan tidak terjadi.

Kepolisian Sektor (Polsek) Maro Sebo mempunyai tanggungjawab eksternal untuk membantu masyarakat desa dalam

meniadakan kesempatan/peluang bagi terjadinya kejahatan, antara lain dengan :

- 1) Memberi informasi dan bantuan kepada masyarakat tentang teknik untuk menghindari dari menjadi korban kejahatan.
- 2) Memberi informasi tentang kecenderungan kejahatan di wilayah tertentu.
- 3) Membantu di dalam menyusun program yang bertujuan melindungi perdagangan dan industri dari kejahatan kerah putih.
- 4) Mempunyai suara di dalam dewan kota tentang penetapan standar minimum keamanan dalam hubungan dengan permohonan untuk membangun gedung baru.
- 5) mengaktifkan dan membangun siskamling, sistem patroli perusahaan atau sistem patroli sekolah.

Dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), anggota Polisi Polsek Maro Sebo melalui Bhabinkamtibmas melakukan kerja sama rutin dengan 4 (empat) wilayah desa yang ditunjuk sebagai pelaksana (mitra) Polisi dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dalam periode triwulan (3 bulan) sekali pihak desa yang ditunjuk wajib melaporkan hasil perkembangan keamanan desanya kepada FKPM di Polsek Maro Sebo. Jika ada indikasi adanya suatu tindak kejahatan pihak desa melalui Kepala Desa setempat ataupun tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat desa tersebut dapat melaporkan kepada FKPM di Polsek Maro Sebo. Untuk selanjutnya petugas FKPM melalui Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Kanit Binmas) akan menunjuk anggota Binmas untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan ke wilayah yang diduga menjadi tempat terjadinya kejahatan.

Selain itu, pihak Bhabinkamtibmas juga melakukan patroli secara periodik ke wilayah-wilayah jalan utama desa yang diduga rawan terjadinya tindak kejahatan, sedangkan untuk desa di mintakan melakukan kegiatan Siskamling dan Ronda rutin di dalam wilayah desanya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menekan dan mencegah agar suatu tindak kejahatan di wilayah Hukum Polsek Maro Sebo tidak terjadi atau setidaknya dapat meminimalisir jumlah angka kejahatan yang terjadi dalam setiap waktunya.

Jika kita melihat didalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa ;

“kelompok masyarakat merupakan salah satu unsur pengemban fungsi kepolisian. Masyarakat ikut bertanggungjawab mencegah kejahatan dan menjadi bagian yang penting dalam menghadapi kejahatan. Kegiatan mencegah kejahatan yang dilakukan masyarakat diadakan atas dasar kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri.”

Berdasarkan hal itu, jelas bahwa untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan tidak hanya dibebankan kepada petugas Kepolisian saja, akan tetapi juga dimintakan peran serta masyarakat melalui wadah yang sudah dibentuk oleh Kepolisian seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat untuk mengambil bagian didalam mencegah dan menanggulangi setiap tindak kejahatan yang terjadi didalam lingkungan desanya masing-masing.

Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) merupakan bentuk keterlibatan langsung masyarakat di dalam masalah keamanan bekerja sama dengan Kepolisian dalam pencegahan kejahatan. Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan akan menambahkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya keamanan. Ketika tetangga itu saling kenal satu dengan yang lain secara pribadi, mereka lebih siap untuk saling mengenali kebiasaan dan kegiatan rutin mereka. Kegiatan yang mencurigakan dan perilaku yang aneh dicatat dan informasi itu dapat diteruskan kepada Pihak Polsek Maro Sebo pada saat yang tepat untuk diadakan penyelidikan. Apabila warga mengenali lingkungan tetangga, mereka akan lebih cenderung mencatat situasi yang mencurigakan dan diduga sebagai tindak kejahatan.

Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Upaya yang dilakukan.

Konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini sesungguhnya adalah penyempurnaan dari konsep yang sudah ada. Penyempurnaannya terletak pada keterlibatan dan peran warga masyarakat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diprogramkan. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek kegiatan kepolisian, tetapi bersama-sama dengan polisi melaksanakan kegiatan kepolisian. Dengan model Polmas ini polisi dan masyarakat dalam wadah FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis

permasalahan, merencanakan kegiatan dan melaksanakannya.

Namun didalam implementasinya, masih terdapat adanya hambatan-hambatan yang ditemui oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam mencegah tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo, diantaranya seperti ;

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang mendukung, yakni ratio antara jumlah personil Polisi di Polsek Maro Sebo yang sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Maro Sebo yang harus mampu untuk dijangkau oleh personil. Kondisi ini tentunya menyulitkan aparat/personil Polisi dari Polsek Maro Sebo untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa yang memerlukan;
2. Masih banyaknya anggota Polisi dari Polsek Maro Sebo yang belum memahami konsep Polmas (Polisi masyarakat), sehingga mereka terkadang tidak tahu peran yang harus dijalankan didalam FKPM dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo;
3. Belum adanya fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, alat komunikasi yang memadai antara anggota FKPM sehingga terkadang informasi mengenai kegiatan FKPM tidak dapat disampaikan dengan baik .

(Bripka David, anggota Binmas Polsek Maro Sebo : 2015)

Selain itu menurut Fahmi mengatakan bahwa hambatan lain yang ditemui oleh FKPM dalam melaksanakan tindakan pencegahan kejahatan diantara terkait masalah ;

1. Belum tersedianya alokasi dana untuk keanggotaan FKPM, sehingga setiap kegiatan FKPM dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan selalu dilakukan dengan swadaya para anggota dan masyarakat desa;
2. Ketersediaan Pos FKPM belum memadai, sehingga pada saat ini masih menggunakan gedung atau ruang di kantor Kepala Desa.
3. Masih adanya keengganan anggota masyarakat di suatu desa yang ikut bergabung dengan FKPM, karena menganggap tindakan pencegahan kejahatan merupakan tugas kepolisian bukan tugas masyarakat.

(Fahmi, anggota FKPM : 2015)

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa masih ditemui adanya hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja

FKPM dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo.

Kemitraan antara Polisi dan masyarakat di wilayah hukum Polsek Maro Sebo sebagai strategi model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat desa (lokal) dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga desa di wilayah hukum Polsek Maro Sebo.

Dalam pengertian ini, masyarakat desa diberdayakan/diikutsertakan sehingga masyarakat desa tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi Polsek Maro Sebo yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan dengan masyarakat desa di wilayah hukum Polsek Maro Sebo.

Perpolisian Masyarakat melalui FKPM merupakan upaya sinergis dari institusi Kepolisian dan masyarakat untuk bekerja sama membangun mekanisme, pola strategi hingga komunikasi dua arah dalam mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat desa di wilayah hukum Polsek Maro Sebo.

Namun didalam pelaksanaan tugas FKPM, masih ditemui adanya hambatan-hambatan yang dapat mengganggu efektifitas kerja dari Forum Kemitraan ini, sehingga perlu diambil langkah-langkah dan upaya-upaya yang sinergi untuk menanggulangi setiap hambatan yang ditemui.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui diantaranya ;

- 1) Pihak Kanit Binmas Polsek Maro Sebo melalui Kapolsek Maro Sebo akan meminta penambahan jumlah anggota personil untuk mengimbangi jumlah ratio penduduk desa dan luas wilayah hukum Polsek Maro Sebo kepada Pimpinan Polres Muaro Jambi;
- 2) Terhadap anggota polisi dari Polsek Maro Sebo yang tergabung didalam FKPM, mereka akan diberikan pendidikan dan pelatihan khusus terlebih

dahulu sebelum mereka diterjunkan kepada masyarakat, sehingga nantinya mereka dapat mengetahui tugas dan kewajiban yang harus mereka lakukan didalam forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM),

- 3) Untuk menunjang pelaksanaan FKPM di wilayah hukum Polsek Maro Sebo, pihak Polsek Maro Sebo sendiri akan mengajukan permohonan dana kepada Polres Muaro Jambi untuk diteruskan pada Polda Jambi, mengingat kegiatan FKPM ini memegang peranan penting untuk mencegah tindak kejahatan di lingkungan masyarakat desa.

(Ipda Mardianto, Kanit Binmas Polsek Maro Sebo : 2015)

Pihak Polsek Maro Sebo dalam hal ini para anggota Kepolisian yang tergabung dalam FKPM akan melakukan rapat rutin bersama masyarakat dan perangkat desa untuk membahas pembentukan Sekretariat FKPM di desa-desa, pembentukan Pos Kamling dan menghidupkan kembali kegiatan ronda di desa untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo terutama wilayah desa yang sering menjadi tempat dilakukannya tindak kejahatan.

Untuk menunjang pelaksanaan FKPM di wilayah hukum Polsek Maro Sebo, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Melakukan diskusi dan konsultasi kepada perangkat desa lebih intensif guna membahas kegiatan keamanan di wilayah yang dianggap penting sebagai wilayah rawan terjadi tindak kejahatan;
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat guna memperkenalkan FKPM yang merupakan wadah mitra kerja sama Polisi dan masyarakat desa, sehingga masyarakat mau ikut serta didalamnya guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo, tidak ada lagi asumsi masyarakat bahwa untuk keamanan lingkungan desa merupakan tugas dan kewajiban aparat kepolisian semata, melainkan juga dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai mitra polisi dalam menciptakan lingkungan desa yang kondusif.

(Heri Sulistiono, Anggota Binmas Polsek Maro Sebo : 2015)

Selain itu perangkat desa juga senantiasa mengajak dan menghimbau masyarakat desa untuk ikut berperan aktif dan mengambil bagian didalam tugas FKPM melakukan pencegahan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan desa, serta melakukan kegiatan

ronda dan siskamling, dan segera memberikan informasi kepada FKPM melalui bhabinkamtibmas jika ada tindakan/peristiwa yang diduga sebagai bentuk kejahatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Dari uraian tersebut terlihat bahwa aparat kepolisian beserta dengan masyarakat terus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui oleh FKPM agar tercipta keamanan didalam lingkungan masyarakat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo diantaranya; memberikan informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan sangat berbeda dengan pandangan polisi, melakukan pertemuan rutin antara polisi dan warga dapat dimanfaatkan polisi untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut, polisi dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan warga terhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam bertugas, dan pertemuan masyarakat memberi informasi kepada polisi tentang tingkat keberhasilan usaha mereka, sehingga dapat dilakukan perubahan dalam upaya pencegahan kejahatan, Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan bimbingan masyarakat di wilayah hukum Polsek Maro Sebo, Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya, Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban, dan Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan/pelanggaran dan permasalahan kepolisian pada umumnya serta membahasnya bersama petugas polmas.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat merupakan wadah dan sarana bagi polisi dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, oleh karena itu perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan FKPM ini. Sebaiknya masyarakat desa dan pihak

Kepolisian sektor dapat bekerja dan terus meningkatkan program FKPM ini mengingat bahwa keberadaan FKPM dalam mencegah kejahatan dilingkungan masyarakat sangat diharapkan demi tercipta lingkungan yang aman dan tentram sehingga tidak terjadi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, mengingat keamanan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamin Awaloedin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*, Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2001.
- Mabes Polri, *Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM)*, Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, (Jakarta, Mabes Polri, 2005).
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994).
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor : R. Schenkhuizen, 2002).
- William G Bailey, *Ensiklopedia ilmu Kepolisian*, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, (Jakarta : YPKIK, 2005).
- _____, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*